



PUTUSAN

Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat / tanggal lahir Sawah / 29 November 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ..., Provinsi Riau, dengan Domisili elektronik : ...;
Sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat / tanggal lahir Kp Panjang / 01 Juli 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ..., Provinsi Riau,, dengan domisili elektronik ...;
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bkn tanggal 14 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0171/08/XI/2019, tertanggal 13 November 2019;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus Duda dan Janda.

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.

5. Bahwa sejak Mei 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

Bahwa Termohon sering bertengkar dengan anak Pemohon, yang membuat Pemohon merasa tidak nyaman.

Bahwa Termohon sering marah marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon.

Bahwa Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah kebutuhan sehari hari yang diberikan oleh Pemohon.

Pemohon merasa tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga.

6. Bahwa, puncaknya pada Oktober 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama dimana pada saat Pemohon akan melaksanakan umroh dan diantar oleh anak anak Pemohon, dan Termohon ikut mengantar Pemohon, ketika sudah sampai di bandara Termohon bertengkar dengan anak-anak Pemohon di keramaian(bandara) dari kejadian tersebut Pemohon merasa sangat malu, setelah Pemohon pulang dari melaksanakan ibadah umroh Pemohon pulang kerumah Termohon selama 3 hari, kemudian Pemohon pergi dari rumah.

7. Bahwa dari kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama lebih kurang 10 bulan;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan permasalahan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon (Alm)**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon (Alm)**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Nasir AS, SH dan Dr. H. FAISAL SALEH, Lc., M.Si., sebagaimana laporan mediator tanggal 09 September 2024, dimana mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil dalam perkara perceraian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap perkara tersebut Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang proses beracara secara Elektronik sebagaimana koridor yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga persidangan selanjutnya akan dilaksanakan secara

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan secara e-litigasi, Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi pengadilan meskipun telah diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 26 September 2024;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan replik secara tertulis yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan meskipun telah diberi kesempatan sampai dengan tanggal 30 September 2024 ;

Bahwa Termohon tidak mengajukan duplik dalam secara tertulis yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan meskipun telah diberi kesempatan sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024 ;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0171/08/XI/2019, tanggal 13 November 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kampar Utara Kabupaten Kampar Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **Saksi1**, NIK ..., umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, sebagai abang kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon yang bernama ...;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019, di KUA Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di ...;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari pengaduan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut apabila setiap mereka selesai bertengkar namun saksi tidak tahu pasti apa yang menjadi permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 yang lalu sampai sekarang;

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena saksi sudah pernah beberapa kali ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi2**, NIK ..., umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ..., Pekanbaru Kota, sebagai adik sepupu Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon yang bernama;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2019 di KUA Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di ...;

Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara mereka;

Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon saat didamaikan;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena anak-anak Pemohon tidak bisa menerima Termohon sebagai ibu tirinya dan kerap bertengkar;

Bahwa sejak bulan Oktober 2023 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi;

Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga kedua pihak;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.

Bu

kuti Surat

Print out percakapan chat whatsapp antara Pemohon dan keponakan Termohon, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diakui oleh Pemohon, kemudian diberi kode bukti (T), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi**1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ..., Provinsi Riau, sebagai sepupu Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang merupakan suami Termohon yang bernama ...;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019 di KUA Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di ...;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan April 2023 yang lalu Pemohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah bersama kembali sampai sekarang;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya tahu Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa saksi tidak tahu penyebab dan alasan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling peduli. Pemohon lagi satu sama lainnya;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga kedua pihak;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Termohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan meskipun telah diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon tidak pernah bertengkar dengan anaknya Pemohon, berjumpa aja tidak ada apalagi bertengkar, Termohon berani bersumpah alquran, itu alasan Pemohon karna mau menikah dengan selingkuhan.
2. Bahwa Termohon tidak pernah marah marah tanpa alasan dengan Pemohon bahkan Pemohon yang selalu mencari cari kesalahan Termohon, yang mana hal kecil di perbesar oleh Pemohon.
3. Bahwa Termohon tidak pernah memperlakukan masalah nafkah cukup atau tidak dan berapa pun dikasih Pemohon, Termohon terima dengan Ikhlas, walupun tidak cukup Termohon selalu bersyukur.
4. Bahwa Termohon tidak ada bertengkar di bandara dengan anak Pemohon di bandara, itu hanya rekayasa.
5. Bahwa sewaktu Pemohon pergi dari rumah kami tidak ada pertengkaran, Pemohon pergi secara baik baik, dan Termohon sempat melarang Pemohon untuk pergi karena kondisinya kurang sehat. Dengan alasan menjaga anaknya yang berada di pekanbaru, dari November tidak pulang kerumah Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap berkomunikasi dengan baik, saya bilang kepada Pemohon agar menyelesaikan permasalahan antara Termohon dengan anak Pemohon.

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang di tuduhkan itu adalah perbuatan Pemohon, oleh sebab itulah Pemohon tidak mau menyelesaikan masalah karna takut dibenci anaknya, dan Pemohon lebih memilih berpisah dengan Termohon.

6. Bahwa selama Proses persidangan Termohon merasa di bohongi oleh Pemohon, dengan mengatakan kepada Termohon akan mencabut Permohonan Cerai, agar Termohon tidak hadir di persidangan.

7. Bahwa dapat disimpulkan Termohon mau di ceraikan dan akan kan menuntut nafkah madhiyah sebesar 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), nafkah idah sebesar 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus) Perbulan selama 3 bulan, dan nafkah muttah sebesar 7,5 gram emas.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Adminstrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam serta saat ini Termohon berkedianan di Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat (2) dalam penjelasan angka 8 serta Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang sudah tepat karena Pengadilan Agama Bangkinang berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa ia adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. M. Nasir AS, SH dan Dr. H. FAISAL SALEH, Lc., M.Si., sebagaimana laporan mediator tanggal 09 September 2024, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 September 2024, mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam dan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi dan saat ini Pemohon dan Termohon berkediaman di

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses persidangan yang telah dilalui perlu dipertimbangkan dengan melihatnya dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

-

Bahwa atas dalil-dalil yang diakui, maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka sudah dianggap terbukti sebagian dari dalil tersebut;

-

Bahwa dalil yang tidak dijawab (*referte*) maka tetap harus dibuktikan;

-

Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

-

Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti (*burden proof*) secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, maka harus dibuktikan mengenai 1) Ada/tidaknya hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, 2) Ada/tidaknya alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan, dan 3) Apakah antara suami istri benar tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg19 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi, yaitu: Abu Bakar bin H. Ismail, dan H. Joko Wasisno bin Madijah;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Abu Bakar bin H. Ismail) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan posita point 6, 7 dan 8;

Menimbang, bahwa saksi 2 (H. Joko Wasisno bin Madiah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan posita point 5, 6, 7 dan 8;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T serta seorang saksi, yaitu: Mardianis binti Abdul Wahab;

Menimbang, bukti T (Print out percakapan chat Whatsapp) berupa hasil prinout yang oleh Termohon dijadikan bukti, bahwa untuk alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T adalah alat bukti elektronik dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah di ubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti T tidak disertai dengan digital forensiknya sebagai salah satu syarat dalam pengajuan alat bukti elektronik namun dengan diakuinya atau setidaknya tidak dibantah oleh Pemohon mengenai kebenaran isi dari alat bukti tersebut maka majelis hakim memandang alat bukti T dapat diterima sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi Termohon (Mardianis binti Abdul Wahab) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg ., sehingga membuktikan posita Pemohon point 6, 7 dan 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0171/08/XI/2019 tanggal 13 November 2019 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kampar Utara Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

2.

Bahwa sejak 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh anak bawaan Pemohon tidak bisa menerima Termohon sebagai ibu tirinya;

3.

Bahwa setidaknya-tidaknya pada Nopember 2023 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara ternyata tidak berhasil untuk bisa menyatukan Termohon dan Termohon kembali;

5.

Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Petition Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَّاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَعْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أو جلب المصالح

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أو جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal: 62/17.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Qǐng Āi Bā Ā Mǎ S Yǎn Zhōng Shí Huì S 3¹/Rù Gōng R Lōi °C! Sē
dē °N Lōi Ào - Ā Sā P° Ā «Yǎn Zhōng Shí Huì S 3¹/Rù Gōng R Lōi °C!
Qǐng Āi Bā Ā Mǎ S Yǎn Zhōng Shí Huì S 3¹/Rù Gōng R Lōi °C!

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT", oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan dengan talak satu raj'i, dan Termohon ba'da dukhul, maka sebagai konsekuensi hukum jatuhnya talak tersebut terhadap Termohon, maka berlaku pula ketentuan hukum mengenai nafkah baik selama Pemohon dan Termohon masih menjadi suami isteri maupun nafkah selama Termohon menjalani masa iddah atau masa tunggu bagi isteri dengan ketentuan waktu apabila ia masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi ia yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (vide Pasal 153 ayat (2) huruf b), adapun masa iddah tersebut mulai berlaku terhitung sejak setelah Pemohon mengikrarkan talaknya di sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama Bangkinang (vide Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009);

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dalam agenda jawab menjawab namun mengutarakan tuntutan dalam kesimpulan sedangkan Termohon adalah seorang isteri yang akan dijatuhkan talak dan akan menjalani masa iddah, dan syariat Agama Islam telah mewajibkan bagi suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya serta memberikan nafkah penghidupan setelah terjadinya perceraian, senafas dengan syariat agama Islam dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, sepanjang Termohon telah tidak terbukti melakukan perbuatan nusyuz menurut majelis hakim bahwa Termohon layak dan patut untuk diberikan nafkah madhiyah, nafkah penghidupan pasca perceraian (nafkah iddah) dan mut'ah (kenang-kenangan) sesaat setelah Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i di persidangan;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah instrumen hiburan bagi isteri yang dijatuhkan talak oleh suaminya, dan selama ia menunggu masa iddahnya berakhir, isteri tidak boleh menerima lamaran terlebih lagi menikah lagi dengan pria lain, dan sebagaimana konsideran majelis hakim di awal bahwa Termohon patut dan layak diberikan mut'ah, maka dalam pertimbangan nafkah iddah dan mut'ah ini majelis hakim menggunakan hak hakim secara ex officio untuk menetapkan nafkah iddah dan mut'ah yang patut diberikan kepada Termohon dan membebarkannya terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan *ratio decidendi* kewajiban hukum agama yang mengikat bagi Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah sesaat setelah Pemohon menjatuhkan talaknya di muka sidang Pengadilan Agama Bangkinang, majelis hakim dalam perkara ini menggunakan haknya secara ex officio menetapkan dan membebarkan nafkah madhiyah bagi Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), nafkah selama masa iddah bagi Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa emas seberat 5 gram, yang harus Pemohon bayarkan sesaat sebelum mengikrarkan talaknya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pemberian nafkah iddah dan mut'ah bagi Termohon untuk menjalani masa iddah, maka

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berhak untuk rujuk dengan Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 118 jo. Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 6, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, maka akas petitum Pemohon point 1 Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh petitum Pemohon dikabulkan, maka atas petitum Pemohon 1 dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;
3. Membebankan kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk memberikan terhadap Termohon (**Termohon**), sesaat setelah Pemohon mengikrarkan izin talaknya di muka sidang Pengadilan Agama Bangkinang, berupa nafkah sebagai berikut;
 - Nafkah madhiyah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah berupa emas seberat 5 gram;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.228.000,00- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh PADMILAH, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. ASRIL dan FAIZAL HUSEN, S.Sy, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WILLIA HESTI SARI, S.E., S.H sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

PADMILAH, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ASRIL

Panitera Sidang,

FAIZAL HUSEN, S.Sy

WILLIA HESTI SARI, S.E., S.H

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp80.000,00 |
| Perkara | | |
| 3. PNPB Kuasa | : | Rp10.000,00 |

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp78.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 883/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)